



PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 20/IT3/KP/2015

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penilaian Kinerja Pegawai Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT
PERTANIAN BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah pegawai yang bekerja dan ditempatkan di Institut Pertanian Bogor yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS.
2. Penilaian kinerja pegawai adalah pemberian nilai atas prestasi kerja pegawai yang merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
3. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
4. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai per satuan waktu.
5. Target adalah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan atau indikator kinerja.
6. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Rencana Kerja Anggaran Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor.
8. Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai atau pejabat lain yang ditentukan.
9. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang bertugas membina pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

BAB II PRINSIP PENILAIAN

Pasal 2

- (1) Penilaian prestasi kerja pegawai bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan pegawai yang dilakukan berdasarkan sistem penilaian prestasi kerja dan sistem pengembangan karier.
- (2) Penilaian prestasi kerja pegawai dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.

BAB III SISTEM PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Penilaian prestasi kerja pegawai terdiri atas unsur:
 - a. SKP; dan
 - b. perilaku kerja.

- (2) Komponen SKP dibangun berdasarkan indikator kinerja untuk menilai capaian kinerja unit yang selanjutnya berkontribusi pada capaian kinerja Institut Pertanian Bogor.
- (3) Nilai akhir prestasi kerja merupakan penjumlahan dari unsur SKP dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh persen).
- (4) Penilaian prestasi kerja pegawai dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pejabat Penilai ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV SASARAN KERJA PEGAWAI

Pasal 4

- (1) SKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka pegawai yang bersangkutan wajib menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan pada tugas atau jabatan yang baru.
- (3) SKP yang telah disetujui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar penilaian oleh pejabat penilai.
- (4) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kuantitas;
 - b. kualitas; dan
 - c. waktu.
- (5) SKP harus disusun berdasarkan sasaran kinerja unit dan tugas pokok dan fungsi unit kerja.
- (6) SKP dibagi ke dalam kategori pejabat, dosen dan tenaga kependidikan.
- (7) Dosen yang mendapatkan tugas tambahan wajib menyusun SKP sebagai pejabat dengan tugas tambahan.
- (8) SKP bagi dosen memuat indikator kunci dosen yang merupakan kontribusi dosen terhadap departemen/fakultas/sekolah di lingkungan IPB.
- (9) SKP tenaga kependidikan disusun berdasarkan penugasan pada jabatan yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kerja dengan target.
- (2) Dalam hal realisasi kerja melebihi target maka penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) capaiannya dinilai dengan angka lebih dari 100 (seratus) persen dan setinggi-tingginya 200 (dua ratus) persen untuk dosen dan 150 (seratus lima puluh) persen untuk tenaga kependidikan

Pasal 6

Dalam hal SKP tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor di luar kemampuan individu pegawai maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.

Pasal 7

- (1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi aspek:
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin;
 - e. kerja sama; dan
 - f. kepemimpinan.
- (2) Penilaian kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dilakukan bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural.

Pasal 8

- (1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh pejabat penilai terhadap pegawai sesuai kriteria yang ditentukan.
- (2) Dalam melakukan penilaian perilaku kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat penilai dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (3) Nilai perilaku kerja diberikan setinggi-tingginya 100 (seratus).

Pasal 9

Nilai prestasi kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:

- a. 91 ke atas: sangat baik
- b. 76 - 90: baik
- c. 61 - 75: cukup
- d. 51 - 60: kurang
- e. 50 ke bawah: buruk.

BAB V REWARD DAN PUNISHMENT

Pasal 10

- (1) Pegawai yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS, sedangkan bagi pegawai Non PNS dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di IPB.
- (2) Kepada Pegawai IPB yang mencapai kinerja melebihi target yang ditetapkan oleh institut dan merupakan prestasi berdasarkan penilaian SKP dan perilaku kerja dapat diberikan insentif.
- (3) Penilaian SKP menjadi dasar untuk pembayaran insentif kinerja tahun berikutnya.
- (4) Besaran insentif terhadap setiap pegawai IPB yang berhak mendapatkannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor IPB.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Penyesuaian penilaian kinerja pegawai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 18 Agustus 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,



PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003